



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 54 TAHUN 2016
TENTANG POLA TATA KELOLA LABORATORIUM LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2016 tentang Pola Tata Kelola Laboratorium Lingkungan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan tertib pelaksanaan terhadap pelayanan pada Laboratorium Lingkungan, perlu mengubah pola tata kelola Laboratorium Lingkungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2016 tentang Pola Tata Kelola Laboratorium Lingkungan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2012 tentang Pedoman Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 49);
10. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 9);

11. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2015 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Badan Laboratorium Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Nomor 53);
12. Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2016 tentang Pola Tata Kelola Laboratorium Lingkungan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomo 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 54 TAHUN 2016 TENTANG POLA TATA KELOLA LABORATORIUM LINGKUNGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2016 tentang Pola Tata Kelola Laboratorium Lingkungan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 54), diubah sebagai berikut:

Diantara ketentuan Pasal 68 dan Pasal 69, disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 68A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68A

- (1) Pada Laboratorium dilaksanakan pengelolaan lingkungan dan/atau limbah.
- (2) Fungsi pengelolaan lingkungan dan/atau limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. mencegah pencemaran;
 - b. penyehatan ruang dan bangunan;
 - c. penyehatan air;
 - d. pemantauan dan pengendalian kebersihan;
 - e. pengelolaan sampah; dan
 - f. pengelolaan limbah.
- (3) Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas halaman, taman, fisik, bangunan, dan/atau unsur-unsur lingkungan lainnya.
- (4) Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. limbah padat, seperti sampah, sisa makanan, bahan mentah, dan/atau bentuk-bentuk limbah padat lainnya; dan/atau
 - b. limbah cair, seperti limbah hasil aktivitas dari kamar mandi, WC, *laundry*, dapur, tempat cuci piring, air hujan, dan/atau bentuk-bentuk limbah cair lainnya.
- (5) Pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. limbah padat, dapat dilakukan pengelolaan dengan mengolahnya menjadi kompos atau bentuk-bentuk pengelolaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. limbah cair, dapat dilakukan pengelolaan dengan mekanisme sebagai berikut:
 1. limbah cair dari aktivitas kamar mandi dan WC, dapat dilakukan pola penanganan setempat, yaitu dengan mengalirkan limbah cair ke dalam bangunan *septic tank* yang dilengkapi dengan sumur peresapan;
 2. limbah cair dari aktivitas *laundry* dan dapur, dapat dilakukan pengolahan secara terpusat dengan sistem pengolahan biologis *anaerobik/aerobik biofilter*, yaitu sebelum dialirkan ke unit IPAL terpusat maka limbah cair ditampung terlebih dahulu ke dalam bak penampungan sebagai *pre treatment* yang dilengkapi media *biofilter*, dan/atau
 3. limbah cair dari aktivitas tempat cuci piring, air hujan, dan/atau bentuk-bentuk limbah cair lainnya, dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 13 Januari 2017
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang,
pada tanggal 13 Januari 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

dto

H. JOKO IMAM SENTOSA